

Upaya Hukum Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Kppu/2023/Pn Niaga Jakarta Pusat

Susi Meri Junita Sinaga¹, Alusianto Hamonangan², Ria Sintha Devi³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia

E-mail: susimerijunita.sinag@gmail.com

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4737>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 23 Dec 2025

Kata Kunci:

Persaingan Usaha,
Pengajuan Keberatan,
KPPU

Keywords:

Business Competition,
Objection Submission,
KPPU



ABSTRACT

Hukum persaingan usaha mengatur tentang sengketa antar pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji aturan hukum terkait persaingan usaha menurut perundang-undangan di Indonesia, bentuk dan penerapan pesan-pesan HAM dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hubungan kemitraan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama atau perjanjian, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pro dan kontra terhadap pengajuan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Aturan hukum terkait persaingan usaha menurut perundang-undangan di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjadi dasar utama untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil dan kompetitif; 2). Bentuk dan penerapan pesan-pesan HAM dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hubungan kemitraan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama atau perjanjian menekankan pentingnya prinsip keadilan, kesetaraan, transparansi dan non-diskriminasi dalam setiap proses hukum dan interaksi ekonomi; dan 3). Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pro dan kontra terhadap pengajuan keberatan atas putusan KPPU berdasarkan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat dilakukan secara cermat dengan memperhatikan aspek formil dan materiil sesuai ketentuan perundang-undangan, Perma, serta peraturan KPPU.

Business competition law regulates disputes between business actors who feel disadvantaged by the actions of other business actors. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) was formed in order to oversee the implementation of the law. This study was conducted to determine and examine the legal regulations related to business competition according to Indonesian law, the form and application of human rights messages in resolving disputes that occur in partnership relationships, either directly or through cooperation or agreements, and the judge's considerations in deciding the pros and cons of the objection submission to the decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) based on Decision Number 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Central Jakarta. This type of research is normative legal research which is descriptive analytical in nature. The data source in this study is secondary data with data collection in the form of library research and analyzed qualitatively. The results of the study show that: 1). Legal regulations related to business competition according to Indonesian law have been stated in Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition which is the main basis for creating a healthy, fair and competitive business climate; 2). The form and application of human rights messages in resolving disputes that occur in partnership relations, both directly and through cooperation or agreements, emphasize the importance of the principles of justice, equality, transparency and

non-discrimination in every legal process and economic interaction; and 3). The basis for the judge's consideration in deciding the pros and cons of the objection to the KPPU decision based on Decision Number 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Central Jakarta is carried out carefully by paying attention to formal and material aspects in accordance with statutory provisions, Perma, and KPPU regulations.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Susi Meri Junita Sinaga et al (2026). Upaya Hukum Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Kppu/2023/Pn Niaga Jakarta Pusat. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4737>

PENDAHULUAN

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melawan putusan hakim dengan tujuan untuk mencegah dan atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan hakim. Upaya hukum dalam sistem kekuasaan kehakiman ditentukan dalam konstitusi Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (5) yang menyatakan “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang” (Sarifuiddin & Joesoef, 2023).

Hukum persaingan mengatur tentang sengketa antar pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya, sengketa persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata. Dalam perkembangannya hukum persaingan, dalam hal penyelesaian sengketa persaingan usaha tidak semata mata merupakan sengketa perdata. Pelanggaran terhadap hukum persaingan mempunyai unsur unsur pidana bahkan administrasi hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian Negara (Yusri, Hidayat, & Sadino, 2021).

Persaingan usaha yang terjadi antara pelaku usaha, penegakan hukumnya diselesaikan melalui mekanisme KPPU. Terhadap putusan KPPU diberikan kepadapelaku hak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Selain itu di serahkan kepada kepolisian, kemudian diteruskan ke pengadilan jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah di jatuhkan oleh KPPU. Tentunya hal diatas di dasarkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Meisyalla, Firdaus, & Samariadi, 2025a).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Lembaga tersebut bersifat independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai fungsi untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, sampai dengan penjatuhan sanksi sehingga berfungsi sebagai lembaga penegak hukum. Selain itu, KPPU juga diberikan kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Muttaqien, 2025).

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 36 huruf e bahwa “wewenang komisi memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini” dan Pasal 36 huruf f Komisi berwenang memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yan dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini”. Untuk membantu dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 huruf e dan f tersebut KPPU dapat meminta bantuan penyidik. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf g: “meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha. Penyidik yang dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah penyidik polri sebagaimana dimaksud dalam KUHAP (Iriawan, 2024).

Kewenangan KPPU masih terbatas, terutama dalam hal penggeledahan dan penyitaan yang merupakan kewenangan eksklusif Kepolisian Republik Indonesia. Berbeda dengan beberapa negara lain yang memberikan kewenangan dawn raid kepada otoritas persaingan usaha, di Indonesia KPPU tidak memiliki kewenangan tersebut, sehingga menyulitkan dalam memperoleh alat bukti yang kuat dalam proses penegakan hukum persaingan usaha. Kewenangan penggeledahan dan penyitaan saat ini tidak dapat dimiliki oleh KPPU karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang hanya dapat dijalankan oleh penyidik dan penyelidik atas perintah penyidik yang hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum pidana. Penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU adalah termasuk ke dalam ranah hukum administratif yang memiliki pengertian yang berbeda dengan penyelidikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Asmah, 2023).

Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal penggeledahan dan penyitaan, tugas utama KPPU tetap berfokus pada pemeriksaan segala bentuk perjanjian dan perbuatan melawan hukum dalam hukum antitrust. KPPU bertindak dengan mengambil tindakan administratif, memberikan saran, serta memberikan pertimbangan dalam rangka menegakkan persaingan usaha yang sehat. Dengan kewenangan yang luas, KPPU memiliki peran yang mencakup penyelidikan, konsultasi, pemeriksaan, serta pengambilan keputusan, meskipun sifatnya lebih administratif dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, meskipun KPPU tidak memiliki kewenangan yang sama dengan aparat penegak hukum pidana, lembaga ini tetap memiliki peran strategis dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia melalui mekanisme hukum yang tersedia (Asmah, 2021). KPPU memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan, yang dikenal sebagai Keputusan Komisi (Putusan KPPU), sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap hukum persaingan usaha. Sepanjang perjalanannya, KPPU telah banyak mengeluarkan putusan strategis yang berperan penting dalam menciptakan persaingan sehat dan mencegah praktik monopoli di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, KPPU menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam menjatuhkan dan mengeksekusi putusannya, karena justru terganjal oleh ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Meskipun Putusan KPPU merupakan produk hukum persaingan usaha dan perwujudan kepastian hukum, regulasi yang melahirkannya justru memberikan celah yuridis yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Selain itu, putusan KPPU dapat diajukan upaya hukum keberatan dan kasasi, yang berarti putusan dan berkas perkara KPPU dapat diperiksa kembali. Dalam proses ini, status hukum KPPU berubah menjadi Termohon, sehingga KPPU justru harus mempertahankan putusannya sendiri di pengadilan agar dikuatkan dan tidak dibatalkan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem penegakan persaingan usaha di Indonesia (Bakti, Asikin, & Sahnun, 2020).

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 02/KPPU-K/2020 tanggal 11 Juli 2023. Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 24 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah terdaftar dalam Register Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Terlapor telah terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk perintah untuk melakukan adendum perjanjian, menyerahkan lahan yang menjadi kewajiban Terlapor, serta membayar denda sebesar Rp. 2,5 miliar ke kas negara (Sanger, Tampanguma, & Pondaag, 2021).

Putusan KPPU menetapkan bahwa Terlapor wajib melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Tahun 2006, termasuk menyerahkan lahan seluas 231,905 hektar kepada Plasma dalam jangka waktu 180 hari kerja setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, Terlapor diwajibkan melakukan pembayaran denda dalam waktu 30 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan menyerahkan bukti pembayaran kepada KPPU. Dalam permohonan keberatan, Pemohon menyatakan bahwa pengajuan keberatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2021 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memberikan batas waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU (Iswandi & Prasetyoningih, 2020).

Selain itu, berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda, setiap pelaku usaha yang mengajukan keberatan atau kasasi terhadap putusan KPPU wajib menyampaikan jaminan bank sebagai jaminan pelaksanaan putusan dalam waktu 14 hari sejak menerima

putusan. Jaminan tersebut harus bernilai maksimal 20% dari total denda yang dijatuhkan. Dalam hal ini, Pemohon telah menyerahkan dokumen jaminan bank dari Bank Mandiri pada tanggal 20 Juli 2023 kepada KPPU sebagai bukti kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan (Montolalu, Setiabudhi, & Pinangkaan, 2022).

Dalam aspek formil, Pemohon juga mengajukan keberatan terhadap dugaan lewat waktu dalam pemeriksaan lanjutan oleh KPPU. Berdasarkan Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2019, pemeriksaan lanjutan dalam sidang Majelis Komisi harus diselesaikan dalam waktu 30 hari dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari. Namun, dalam kasus ini, persidangan pemeriksaan lanjutan perkara No. 02/KPPU-K/2020 dimulai pada 23 Februari 2023 dan baru mencapai tahap penyampaian kesimpulan pada 26 Mei 2023, yang diduga melebihi batas waktu yang ditentukan dalam peraturan (Mansur, Aburaera, & Poenomo, 2021).

Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut, Pemohon berpendapat bahwa permohonan keberatannya layak untuk diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pemohon menilai bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, serta bahwa keputusan yang dijatuhkan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan keberatan ini diajukan dengan harapan agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat meninjau ulang putusan KPPU dan memberikan keputusan yang lebih adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia (Meisyalla, Firdaus, & Samariadi, 2025b).

Berdasarkan penjelasan fenomena yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Upaya Hukum Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)"

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Huda, 2020).

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder.²⁴ Soekanto menyampaikan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk mendapatkan deskripsi mengenai jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.²⁶ Analisis deskriptif dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan dalam penelitian (Fahmi, Hasbullah, & Munir, 2022).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁸ Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut:

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³¹ Studi Kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Genadi & Yusuf, 2024).

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam (Habib, 2023).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, di mana data tidak dianalisis menggunakan angka-angka tetapi berfokus pada interpretasi aturan perundang-undangan dan pandangan narasumber untuk menjawab pertanyaan penelitian. Semua data yang dikumpulkan disusun secara sistematis, diproses, diteliti dan dievaluasi. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan untuk memudahkan analisis, sementara evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif, dicatat satu per satu untuk menilai potensi persamaan dalam jawaban (Mustamin, 2024).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dimana data tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.³⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Terkait Persaingan Usaha Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia Jenis-Jenis Pelanggaran Persaingan Usaha

Persaingan berasal dari bahasa inggris yaitu competition yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan dan kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini terdiri dari beberapa bentuk meliputi pemotongan harga, iklan dan promosi penjualan, variasi kualitas, kemasan, serta desain dan segmentasi pasar.³⁵

Di Indonesia, keinginan dan kesungguhan negara dalam menciptakan iklim usaha yang sehat telah diupayakan dengan membuat suatu produk perundang-undangan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana tercantum Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mulai diberlakukan sejak tanggal 5 September 2000. Undang-Undang ini merupakan hasil dari proses reformasi ekonomi dan politik yang diharapkan mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat.³⁶

Kasmir menyebutkan pesaing sebagai perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama dengan produk yang ditawarkan. Persaingan usaha sendiri dalam kamus manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan bersaing maupun bertanding antara pengusaha satu dengan pengusaha lainnya dalam memenangkan pangsa pasar (share market) dalam upaya melakukan penawaran produk barang dan jasa kepada konsumen dengan berbagai strategi pemasaran yang diterapkannya.³⁷ Normin S. Pakpahan turut berpendapat persaingan usaha dapat berwujud persaingan sehat (perfect competition) dan persaingan tidak sehat (imperfect competition),

Peran Dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha diartikan sebagai bidang hukum yang memiliki karakter yang berbeda dengan hukum lain, dimana bidang hukum ini memiliki karakter yang unik. Perbedaan utama antara hukum persaingan usaha dengan hukum lain terletak pada paduan bidang hukum konvensional dengan bidang hukum ekonomi. Penggabungan tersebut membuat karakter bidang hukum persaingan usaha sangat kental dengan nuansa ekonomi yang tidak hanya ditujukan pada terciptanya ketertiban masyarakat (public order), namun sedikit banyak berkepentingan dengan terciptanya efisiensi ekonomi melalui penciptaan dan pemeliharaan iklim persaingan usaha yang kondusif.⁴¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa pemerintah menjamin pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Sementara dalam Pasal 3 menjelaskan pemerintah memiliki beberapa peran, yaitu (Muttaqin & Ratnawati, 2023):

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Komisi pengawas persaingan usaha merupakan lembaga yang berkapasitas dalam menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang memiliki peranan multi fungsi yang dapat menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara persaingan usaha. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kewenangan yang luas pada bidang eksekutif, yudikatif, legislative dan konsulatif. Hal ini berarti pengawasan dan penegakan hukum pada pelanggaran hukum persaingan usaha dilakukan terlebih dahulu oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, lalu dapat diserahkan kepada aparat kepolisian (Pranadita, Hamdan, & Purwandani, 2021).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tergolong lembaga negara yang independen terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lainnya sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU dibentuk dengan maksud agar implementasi undang-undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, serta dapat menghadirkan kepastian hukum. Tugas dan kewenangan KPPU diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang- Undang No. 5 Tahun 1999, dimana KPPU memiliki kewenangan yang cukup luas yaitu tidak hanya mengawasi dan melakukan penilaian terhadap Pelaku Usaha, melainkan berwenang melakukan pemeriksaan dengan disertai alat-alat bukti pemeriksaan yang memadai.⁴³

Aturan Hukum Terkait Persaingan Usaha Menurut Perundang- Undangan Di Indonesia

Masyarakat Indonesia khususnya para pelaku bisnis sangat merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur tentang persaingan sehat. Keinginan itu muncul karena adanya praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat, terutama penguasa sering memberikan perlindungan khusus atau privilegies kepada para pelaku bisnis tertentu sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni dan nepotisme. Untuk mengaturnya menurut hukum, cara yang paling sederhana dan sesuai dengan mekanisme hukum adalah para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya hendaklah bersaing secara sehat dengan berpedoman kepada undang-undang yang berlaku.⁵⁰

Kondisi ini tentu saja mendorong Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menyediakan payung hukum berupa regulasi yang mengaturnya. Sehingga pelaku usaha dan calon konsumen tidak mengalami kerugian. Jika mereka beraktifitas dalam iklim ekonomi persaingan usaha yang sehat, maka pertumbuhan ekonomi meningkat begitu pula kesejahteraan umum. Tidak cukup dengan regulasi saja sebenarnya, institusi pelaksana regulasi tersebut tentu harus ada dan mampu menjamin pelaksanaannya secara tepat dan bijak (Pahlefi, 2024).

Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei atau sumber daya yang dibutuhkan. Secara umum, persaingan usaha berarti adanya perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas.

Barang atau jasa yang baik pula.⁵² Pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat;
2. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keputusan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor.05/KPPU/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

Di Indonesia secara resmi digunakan istilah persaingan usaha sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Arie Siswanto menyebutkan yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (competition law) ialah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.⁵³ Sedangkan Hermansyah menguraikan hukum persaingan usaha berupa seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.⁵⁴ Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Adapula kegiatan yang dilarang lainnya dalam anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain:⁵⁵

1. Monopoli, penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha;
2. Monopsoni, situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak;
3. Penguasaan pasar, kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang menjadi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat
4. Persekongkolan, kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;
5. Posisi Dominan, keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan;
6. Jabatan Rangkap, seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.
7. Pemilikan Saham, pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, serta melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.

Penegakan hukum persaingan usaha sebagai instrumen ekonomi yang sering digunakan untuk memastikan persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat dan hasilnya dapat terukur berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, Indonesia melakukan perubahan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan penegakan hukum. Perubahan beberapa pasal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dalam melakukan investasi sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum persaingan di Indonesia. Perubahan beberapa pasal dalam regulasi tersebut diatur dalam Perpu Cipta Kerja Bab VI tentang Kemudahan Berusaha yakni Bagian XI tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 118.⁵⁶ (Y. A. Putra, Marsuni, & Rahman, 2020).

Bentuk Dan Penerapan Pesan-Pesan Ham Dalam Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Dalam Hubungan Kemitraan, Baik Secara Langsung Maupun Melalui Kerja Sama Atau Perjanjian Konsep Dasar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha

Hak untuk memperoleh kepastian hukum yang sama telah ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Konsensus negara memberikan hak yang sama (equity) untuk memperoleh beberapa hal diantaranya adalah perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Konstruksi atas inkonsistensi dari perlindungan dan kepastian hukum yang adil ini setidaknya masih tercermin dalam pelaksanaan penanganan persaingan usaha yang cenderung tidak konsisten.

Pada dasarnya “kegiatan” adalah suatu aktivitas, usaha atau pekerjaan. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai bentuk penguasaan atas produksi atau jasa dalam kaitan menjual atau mensuplai dan sebagainya, serta penguasaan penerima dalam hal sebagai baik barang dan jasa dalam pasar, baik sendiri maupun dengan pelaku usaha lain. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak ditentukan rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan “kegiatan” sebagaimana halnya perjanjian. Berdasarkan pengertian “perjanjian” yang dirumuskan dalam Undang-Undang Antimonopoli tersebut dapat dirumuskan bahwa “kegiatan” adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan usahanya baik sendiri maupun bersama-sama.

Bentuk Dan Penerapan Pesan-Pesan HAM Dalam Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Dalam Hubungan Kemitraan, Baik Secara Langsung Maupun Melalui Kerja Sama Atau Perjanjian

Konsep hukum tentang persaingan usaha yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ketika perusahaan merasa terancam atau terhambat oleh kompetitornya dikenal dengan persaingan usaha dalam dunia bisnis. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat guna menciptakan suasana bisnis yang kondusif, berkelanjutan dan keseimbangan di antara berbagai badan usaha. Prinsip utama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat adalah penerapan hukum yang adil, independen dan konsisten untuk menegakkan ketentuan undang-undang tersebut dalam upaya untuk mencapai keseimbangan antara berbagai jenis usaha (Noviyanti, 2023).

Hak atas informasi mendapat jaminan hukum dalam beberapa tingkat peraturan perundang-undangan. Dimulai dari pasal 20 dan 21 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan setiap orang berhak dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang berhak mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia. Norma yang termaktub di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinaikkan statusnya saat amandemen UUD NRI Tahun 1945 tepatnya di 28 F yang menjelaskan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pesan-pesan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks hubungan kemitraan usaha menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap martabat manusia dalam setiap bentuk interaksi ekonomi. Dalam praktiknya, hubungan kemitraanusaha yang dilakukan secara langsung maupun melalui perjanjian tertulis sering kali memunculkan sengketa ketika terjadi ketimpangan kekuasaan atau pelanggaran terhadap hak-hak pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai HAM menjadi kunci dalam memastikan penyelesaian sengketa berlangsung secara adil dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Tantangan dan Strategi Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Indonesia memiliki kapasitas yang cukup besar untuk terlibat dalam hukum ekonomi berupa kumpulan peraturan hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur interaksi ekonomi. Namun demikian, Indonesia menghadapi kendala terkait inklusivitas dan kesetaraan yang menjadi prinsip-prinsip hukum ekonomi dengan memastikan adanya hak dan tanggung jawab yang adil dan setara. Oleh karena itu, Indonesia harus merumuskan pendekatan yang dapat meningkatkan inklusivitas dan kesetaraan hukum ekonomi, baik dari segi substansi maupun prosedurnya (Fitriansyah, 2024).

Persaingan usaha yang sehat (fair competition) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha mampu menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas,

inovasi dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat yakni penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (unfair competition) antara pelaku usaha dapat berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional (Fransiscus, 2025).

Peran manajemen dalam memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan legalitas bisnis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Manajemen yang baik memberikan dampak positif terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha, yakni:

1. Mencegah Sengketa Hukum: Manajemen yang baik memastikan bisnis berjalan sesuai peraturan, sehingga mengurangi risiko pelanggaran hukum dan sengketa dengan pihak ketiga.
2. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi: Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), bisnis dapat lebih mudah mematuhi peraturan pajak, ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen.
3. Meminimalkan Risiko Sanksi dan Denda: Pengelolaan bisnis yang disiplin dan transparan membantu menghindari sanksi administratif, denda atau bahkan penutupan usaha akibat ketidakpatuhan hukum.
4. Melindungi Hak Kekayaan Intelektual: Manajemen yang baik akan mendaftarkan merek dagang, hak cipta atau paten untuk mencegah perselisihan hukum terkait kepemilikan aset intelektual.
5. Memperkuat Kepercayaan Investor dan Mitra Bisnis: Bisnis dengan sistem manajemen yang baik dan legalitas yang jelas lebih dipercaya oleh investor, mitra bisnis dan pelanggan.
6. Menjamin Keamanan Karyawan dan Konsumen: Dengan mematuhi regulasi ketenagakerjaan dan standar keselamatan produk, manajemen yang baik dapat mencegah tuntutan hukum dari karyawan atau pelanggan akibat kelalaian.
7. Memudahkan Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi perselisihan, bisnis yang dikelola dengan baik akan memiliki dokumen dan bukti yang lengkap, memudahkan penyelesaian hukum secara damai atau di pengadilan.

Pada sebuah perjanjian, terdapat akibat hukum yang berlaku bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Kewajiban untuk mematuhi isi perjanjian, pihak yang melanggar perjanjian dapat dikenakan sanksi atau ganti rugi, perjanjian dapat dibatalkan apabila terdapat kecacatan dalam pembentukannya. Perjanjian dapat diubah atau diputus secara sepihak apabila diatur dalam perjanjian atau berdasarkan hukum yang berlaku. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat perjanjian tersebut.⁷⁹

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pro Dan Kontra Terhadap Pengajuan Keberatan Atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Berdasarkan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Kppu/2023/Pn Niaga Jakarta Pusat

Pertama, peneliti akan menguraikan beberapa pihak yang terlibat dalam putusan nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, yakni:

- a. PT. Aburahmi (Pemohon) yang beralamat di Wilayah Dusun II, Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) (Termohon) yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, No. 36, Jakarta Pusat.

Pemohon dengan surat permohonan keberatan tertanggal 24 Juli 2023 yang dilampiri dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juli 2023 dalam Register Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008;

- b. Memerintahkan Terlapor melakukan Adendum Perjanjian Nomor 01/KAR-KPL/LEG-PERJ/VIII/16 tertanggal 11 Agustus 2016 yang tidak bertentangan dengan Perjanjian Tahun 2006 sebagaimana Surat Peringatan tertulis III selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- c. Memerintahkan Terlapor untuk memberikan kekurangan lahan kepada Plasma sesuai dengan Perjanjian Tahun 2006 yaitu sebesar 231,905 Ha (dua ratus tiga puluh satu koma Sembilan ratus lima hektar) yang diambil dari lahan yang dikuasai Terlapor selambat-lambatnya 180 hari (seratus delapan puluh) hari kerja sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- d. Memerintahkan Terlapor untuk membayar denda sejumlah Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank dengan kode penerimaan 425812 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
- e. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan Salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU.

Majelis Komisi/Termohon Keberatan mempertimbangkan Pemohon Keberatan telah melaksanakan peringatan tertulis. Pemohon Keberatan belum melaksanakan seluruhnya peringatan tertulis dari Termohon Keberatan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perintah perbaikan dalam peringatan tertulis III. Pemohon Keberatan tidak melaksanakan perintah perbaikan untuk melakukan Adendum Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari dalam rangka pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan program pendanaan komersial seluas 1.400 Ha (seribu empat ratus hektare) di Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/KAR-KPL/LEG-PERJ/VIII/16 tanggal 11 Agustus 2016 (Rombot, Anis, & Sepang, 2020).

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pro Dan Kontra Terhadap Pengajuan Keberatan Atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Berdasarkan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus- KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum (W. B. Putra, Anggriawan, & Purwanto, 2023). Selain itu mengandung kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan hati-hati, baik dan hati-hati. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Rohaedi & Gultom, 2024).

Pada penanganan perkara persaingan usaha, Majelis Hakim tidak hanya akan mempergunakan pembuktian secara langsung (*direct evidence*) melainkan dengan mempergunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence* atau *circumstantial evidence*) dikarenakan tergolong kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Para pelaku biasanya merupakan orang-orang yang mampu secara intelektual dan finansial, sehingga berupaya menutupi kesepakatan yang dibuat agar tidak diketahui pihak lain dengan bersifat rahasia dan tidak bocor kepada Komisi Persaingan yang mampu mengganggu kesepakatan (Anggoro, 2024). Hal tersebut dinamakan Kolusi Implisit (*tacit collusion*), dimana mereka melakukan tindakan dengan memperlihatkan kesediaannya terlibat dalam perilaku kolusif dengan ketiadaan persetujuan formal.⁸⁶

1. Tentang Lewat Waktu Pemeriksaan Lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pemohon Keberatan mendalilkan sesuai Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Namun sidang pemeriksaan dimulai dari tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tahap penyampaian kesimpulan pada

tanggal 26 Mei 2023, maka total jumlah hari persidangan yaitu selama 63 hari kerja yang mana sidang pemeriksaan lanjutan sudah berakhir tertanggal 16 Mei 2023.

Mengacu pada dalil Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan menanggapi pemeriksaan lanjutan perkara tertanggal 23 Februari 2023 dan berakhir pada tanggal 10 April 2023 disesuaikan lagi dengan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU/Kep.3/IV/2023 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka penanganan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020 terhitung sejak tanggal 11 April 2023 hingga tertanggal 31 Mei 2023 (Susilawati & Rohani, 2022).

Berdasarkan dalil Pemohon Keberatan dan tanggapan Termohon Keberatan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 27 Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha No. 4 tahun 2019 menyatakan hari ialah hari kerja dan hari libur atau cuti bersama tidak diperhitungkan sebagai hari (Khair & Mulyanto, 2023). Termohon Keberatan telah melaksanakan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dalil Pemohon Keberatan ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak (Sukarmi, 2021).

2. Tentang Pemeriksaan Yang Dilakukan Tanpa Pemeriksaan Setempat

Pemohon Keberatan mendalilkan dalam pemeriksaan perkara, Termohon Keberatan tidak melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2019, sehingga pemeriksaan lanjutan yang dilakukan tanpa ada pemeriksaan setempat menyebabkan keterangan maupun alat bukti di persidangan menjadi tidak jelas (obscurilabel) dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Termohon Keberatan memberikan tanggapan sesuai dalam Pasal 61 ayat (1) terdapat kata “dapat” yang diartikan sebagai sesuatu yang bukan merupakan kewajiban bagi Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan setempat, apabila tidak dilakukan oleh Majelis Komisi menyebabkan tidak menentukan sah atau tidaknya Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Komisi terhadap perkara (Butarbutar, Fahlevie, & Sianturi, 2023).

Berdasarkan dalil Pemohon Keberatan dan tanggapan Termohon Keberatan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan, kata dapat dalam pasal 61 ayat (1) Peraturan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 mengandung penafsiran perlu atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat tergantung dari sifat dan jenis perkara dalam pemeriksaan lanjutan kemitraan yang dilakukan oleh Majelis Komisi, sehingga pada akhirnya pemeriksaan setempat tersebut menjadi wajib atau tidak wajib untuk dilakukan. Peraturan PKPU No. 4 Tahun 2019 tidak menjelaskan pemeriksaan lanjutan seperti apa yang mengharuskan dilakukannya pemeriksaan setempat. Namun dalam Pasal 61 ayat (2) menyatakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuat jelas keterangan dan/atau alat bukti yang terdapat dalam Sidang Majelis Komisi. Majelis Hakim memberikan pendapat sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Perma No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat guna mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak perlu dalam mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara tersebut untuk kepentingan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Tulung & Yusuf, 2024).

Ketentuan dalam Pasal 61 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 adalah sesuai atau mempunyai kesamaan apabila dilihat dari segi manfaat dan kepastian hukumnya, maka pemeriksaan setempat dalam perkara wajib dilaksanakan apa lagi salah satu obyek pemeriksaannya mengenai tanah atau lahan. Dengan tujuan untuk membuat jelas keterangan dan/atau alat bukti yang terdapat dalam Sidang Majelis Komisi karena objek pemeriksaan adalah berupa tanah atau lahan, pemeriksaan setempat harus dilakukan terhadap perkara yang berarti beralasan hukum dan dapat dikabulkan (Sarianti & Natsif, 2021).

3. Tentang Diktum Putusan Yang Berdasarkan Tidak Cukup Alat Bukti (Minimum Pembuktian);

Pemohon Keberatan mendalilkan Termohon Keberatan telah melanggar ketentuan Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2019 dalam menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara No. 02/KPPU-K/2020 tanpa berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadinya pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Termohon Keberatan memberikan tanggapan bahwa Majelis Komisi dalam melakukannya pemeriksaannya telah didasari alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1 angka 13 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 jo. Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 yaitu bukti yang cukup ialah pemenuhan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Setelah membaca dan mempelajari putusan nomor 2/KPPU-K/2020 tanggal 11 Juli 2023, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Termohon Keberatan dalam memutus perkara tersebut

telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 49 Peraturan KPPU No. 4 tahun 2019, selain itu pertimbangan mengenai pembuktian harus dipertimbangkan pada aspek materiil bukan pada aspek formil yang mana dalil Pemohon Keberatan tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak (Sidauruk, 2021).

4. Tentang Amar Putusan Mengenai Pembayaran Denda Pelanggaran Dibiidang Persaingan Usaha

Pemohon Keberatan mendalihkan bahwa Termohon Keberatan telah keliru dalam amar putusannya, sebab sebagaimana dalam perkara No. 02/KPPU-K/2020 tertanggal 11 Juli 2023 mengenai tuduhan adanya pelanggaran kemitraan terhadap Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bukan pelanggaran dalam persaingan usaha. Termohon Keberatan menanggapi berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang menyatakan usaha besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) oleh instansi yang berwenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Aturan hukum terkait persaingan usaha menurut perundang-undangan di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjadi dasar utama untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil dan kompetitif. Undang-undang ini hadir sebagai respons atas maraknya praktik kolusi, monopoli dan ketimpangan ekonomi yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha lainnya. Dengan adanya perubahan melalui Perppu No. 2 Tahun 2022 dan UU No. 6 Tahun 2023, pengaturan mengenai sanksi, mekanisme penegakan hukum dan forum upaya hukum mengalami pembaruan untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing ekonomi nasional.
2. Bentuk dan penerapan pesan-pesan HAM dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hubungan kemitraan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama atau perjanjian menekankan pentingnya prinsip keadilan, kesetaraan, transparansi dan non-diskriminasi dalam setiap proses hukum dan interaksi ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, HAM menjadi dasar dalam menjamin pelaku usaha kecil dan rentan tidak dirugikan oleh praktik-praktik dominasi sepihak dalam hubungan kemitraan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga negara independen memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif terhadap pihak yang dirugikan, termasuk hak atas informasi, penghidupan yang layak dan partisipasi dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pro dan kontra terhadap pengajuan keberatan atas putusan KPPU berdasarkan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat dilakukan secara cermat dengan memperhatikan aspek formil dan materiil sesuai ketentuan perundang-undangan, Perma, serta peraturan KPPU. Majelis Hakim memeriksa secara teliti tenggang waktu pengajuan keberatan, prosedur pemeriksaan lanjutan, keabsahan alat bukti hingga kesesuaian amar putusan KPPU dengan prinsip *due process of law*. Hakim mengabulkan permohonan keberatan karena menilai telah terjadi kekeliruan dalam proses pemeriksaan mengenai tidak dilakukannya pemeriksaan setempat atas objek tanah/lahan yang krusial bagi kejelasan pembuktian. Putusan ini membatalkan putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020, serta menghukum KPPU untuk membayar biaya perkara yang menunjukkan pertimbangan hakim memegang peranan penting dalam mengoreksi kekeliruan administratif KPPU guna menjamin keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak yang bersengketa dalam perkara persaingan usaha.

Saran

Mengacu pada kesimpulan sebelumnya, terdapat beberapa saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar pemerintah dan lembaga terkait yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus melakukan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh terhadap pelaku usaha mengenai substansi perubahan dalam Perppu No. 2 Tahun 2022 dan UU No. 6 Tahun 2023. Selain itu, perlu ada penguatan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum agar sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera dan menjaga keadilan dalam praktik bisnis.
2. Peneliti menyarankan agar KPPU secara aktif mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam proses pemeriksaan, mediasi dan penjatuhan sanksi. Pemerintah juga diharapkan memperkuat regulasi teknis turunan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam melindungi pelaku usaha kecil, menengah dan rentan dari praktik diskriminatif dan eksploitasi dalam hubungan kemitraan.
3. Peneliti menyarankan agar Majelis Hakim dalam perkara persaingan usaha ke depan terus memperkuat pendekatan yang berbasis pada kehati-hatian, due process of law, serta analisis terhadap aspek teknis dan materiil secara menyeluruh. KPPU perlu menjadikan putusan ini sebagai bahan evaluasi internal untuk memperbaiki prosedur pemeriksaan, terutama dalam perkara yang menyangkut objek fisik agar tidak terjadi lagi pelanggaran administratif atau pembuktian yang lemah. Selain itu, pelatihan dan pembaruan kompetensi aparat KPPU dalam hukum acara dan substansi ekonomi menjadi penting untuk menjaga kredibilitas putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, T. (2024). Evaluasi Dan Analisis Kepatuhan Hukum Dalam Penjatuhan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Persaingan Usaha Oleh Penegak Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(3), 371–384.
- Asmah. (2021). Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Lewat Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mk No.85/Puu-Xiv/2016). *Jurnal Kertha Wicaksana*, 15(1), 11–17.
- Asmah. (2023). Analisis Yuridis Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Kppu/2019/Pn Blk Terkait Persekongkolan Tender. *Jurnal Supremasi*, 13(1), 28–38.
- Bakti, S., Asikin, Z., & Sahnun. (2020). Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 259–279.
- Butarbutar, R., Fahlevie, R. A., & Sianturi, M. (2023). Penerapan Economics Analysis Of Law Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ligi*, 2(2), 254–263.
- Fahmi, M. A., Hasbullah, M. A., & Munir, A. (2022). Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Atas Jasa Keuangan Digital Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Yustitia*, 6(1), 20–32.
- Fitriansyah, R. (2024). Kekuatan Hukum Putusan Kppu Dalam Menjamin Persaingan Usaha Yang Sehat Di Indonesia. *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 7(2), 1–10.
- Fransiscus, R. (2025). Hubungan Manajemen Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku Usaha. *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 70–79.
- Genadi, M. A. M., & Yusuf, H. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(3), 4472–4482.
- Habib, M. (2023). Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja. *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), 125–140.
- Huda, M. (2020). Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung. *Jurnal Ham*, 11(2), 255–267.
- Iriawan, A. I. (2024). Kelembagaan Dan Kewenangan Pengadilan Niaga Tentang Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Vej*, 10(1), 202–226.
- Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Di Indonesia. *Jurnal Sasi*, 26(4), 434–446.

- Khair, T., & Mulyanto. (2023). Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Unes Law Review Journal*, 6(2), 6375–6383.
- Mansur, Aburaera, S., & Poenomo, S. L. (2021). Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Persaingan Usaha Di Indonesia. *Journal Of Lex Theory*, 2(1), 89–106.
- Meisyalla, A. S., Firdaus, & Samariadi. (2025a). Perbandingan Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia Dan Malaysia Competition Commission. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1), 1–13.
- Meisyalla, A. S., Firdaus, & Samariadi. (2025b). Perbandingan Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia Dan Malaysia Competition Commission Dalam Menyelesaikan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1), 1–13.
- Montolalu, C. I., Setiabudhi, D. O., & Pinangkaan, N. (2022). Implementasi Prinsip Rule Of Law Dalam Pemerintahan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Lex Et Societatis*, 10(4), 20–34.
- Mustamin. (2024). Analisis Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Asy-Syarikah*, 6(1), 57–72.
- Muttaqien, A. (2025). Korupsi Sumber Daya Alam, Keterlibatan Korporasi, Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*, 17(1), 93–110.
- Muttaqin, & Ratnawati, E. (2023). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Indonesia. *Jurnal Al-Manhaj*, 5(2), 1137–1146.
- Noviyanti, P. (2023). Fungsi Dan Peran Lembaga Kppu Dalam Praktek Persaingan Usaha. *Jurnal Karimah Tauhid*, 2(3), 697–707.
- Pahlefi. (2024). Masa Depan Hukum Dagang: Tren, Inovasi, Dan Tantangan. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, 1(1), 55–75.
- Pranadita, N., Hamdan, N., & Purwandani, A. K. (2021). Pengaruh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Strategi Pertumbuhan Perusahaan Dalam Rangka Memenangkan Persaingan. *Jurnal Ilmiah Mea*, 5(3), 1849–1867.
- Putra, W. B., Anggriawan, T. P., & Purwanto, A. M. D. C. (2023). Akibat Hukum Praktik Jual Rugi Semen Conch Dalam Persaingan Usaha Industri Semen Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 71–88.
- Putra, Y. A., Marsuni, L., & Rahman, A. (2020). Analisis Tentang Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Sebagai Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. *Journal Of Lex Theory*, 1(2), 196–212.
- Rohaedi, R. A. U., & Gultom, E. (2024). Penegakan Hukum Pada Perjanjian Wilayah Menurut Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Binamulia Hukum*, 13(1), 25–33.
- Rombot, R. J. T., Anis, H., & Sepang, R. (2020). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum Journal*, 8(4), 125–135.
- Sanger, B. D. N., Tampanguma, M. Y., & Pondaag, H. (2021). Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Menciptakan Kepastian Hukum. *Jurnal Lex Administratum*, 9(3), 58–67.
- Sarianti, & Natsif, F. A. (2021). Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Praktik Monopoli. *Alauddin Law Development Journal (Aldev)*, 3(1), 107–118.
- Sarifuddin, A. J., & Joesoef, I. E. (2023). Kewajiban Pemberitahuan Akuisisi Perusahaan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-Kppu/2021/Pn Niaga Jkt.Pst). *5th National Conference On Law Studies*, 1(1), 751–766.
- Sidauruk, G. D. (2021). Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Lex Renaissance*, 6(1), 132–151.
- Sukarmi. (2021). Integrasi Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 348–372.

- Susilawati, & Rohani. (2022). Kajian Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Pro Justitia*, 3(1), 51–58.
- Tulung, S. V, & Yusuf, H. (2024). Analisis Regulasi Hukum Dagang Atas Persaingan Usaha Dalam E-Commerce Di Era Digital. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1265–1278.
- Yusri, A. A., Hidayat, Y., & Sadino. (2021). Kontruksi Keadilan Persaingan Usaha Pada Uu Cipta Kerja Menurut Tinjauan Ekonomi Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–22.